

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* ANTARA NASABAH DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG MEDAN AHMAD YANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Hafidh Hasim Purba, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Abdul Harris
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Indonesia

E-mail : hafidh.2018mkn@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat, dikarenakan dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada orang lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibuat seperti yang tertuang pada kontrak. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan obyek haram. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BSI) merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk penyaluran dana yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BSI) yaitu dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kemudian sifat penelitian ini Deskriptif analitik yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan

teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.

Fokus penelitian yang diteliti adalah bentuk penyelesaian sengketa pada akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah dengan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan akad pembiayaan *murabahah* diimplementasikan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga terciptanya kepastian hukum. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pada akad pembiayaan *murabahah* dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut baik secara litigasi dan non litigasi agar terwujudnya perlindungan hukum baik kepada nasabah maupun kepada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ahmad Yani.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, Akad pembiayaan *murabahah*, Perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawakerugian kepada orang lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak

melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibuat seperti yang tertuang pada kontrak. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun sejak tahun 1992, telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktik konsep bunga (riba) pada operasional mereka. Faktor penting yang melatar belakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan riba yang secara tegas dijelaskan dalam Al Qur'an pada Surah Al Baqarah : 275. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi lembaga perantara keuangan sesuai prinsip syariah sebagai landasan operasional. Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atau Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk penyaluran dana yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani yaitu dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* (transaksi pembiayaan di BSI KC Medan Ahmad Yani 81,61% menggunakan akad pembiayaan *murabahah*).

Akad Pembiayaan *Murabahah*, merupakan akad dengan konsep pembiayaan kepemilikan barang berbasis prinsip jual beli. Melalui akad ini, bank menyediakan dana untuk transaksi pembelian barang sebesar harga pokok barang ditambah margin sebagai keuntungan bank yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah calon pemilik barang. Selanjutnya, nasabah berkewajiban melunasi utang sebagai kewajibannya dengan melakukan

pembayaran secara angsuran per bulan. Permasalahan atau sengketa yang timbul dalam praktik perbankan syariah di BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani di bidang penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah adalah sebagai berikut : Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum dan Masalah yang muncul akibat keadaan diluar kehendak manusia (*force majeure*).

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (litigasi). Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar peradilan melalui perdamaian atau musyawarah, mediasi perbankan, dan lembaga arbitrase atau sesuai dengan isi akad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak berhasil dilakukan maka baik pihak Bank maupun nasabah harus menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi di Pengadilan Agama. Sebagaimana penyelesaian sengketa antara BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani dengan Nasabah dalam perkara wanprestasi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tinggi Medan dengan Nomor Putusan 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui tiga alternatif: pertama ditempuh dengan melalui perdamaian atau yang dikenal dengan *alternative dispute resolution*; kedua, melalui lembaga arbitrase syariah; ketiga, melalui jalur litigasi.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan akad pembiayaan *murabahah* dan

- penerapannya pada perbankan syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pada akad pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Ahmad Yani?
 3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Ahmad Yani menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pada akad pembiayaan *murabahah* dan penerapannya pada perbankan syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pada akad pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Ahmad Yani menurut Undang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Ahmad Yani menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis (Peter, 2008). Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam

masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan (Rifai, 2010).

Menurut Sudikno Mertokusumo, (2007) kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Dengan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yang dapat menjawab mekanisme dan pengaturan pembiayaan akad *murabahah* di perbankan syariah, maka adanya regulasi undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai pedoman bagi bank syariah.

2. Teori perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) (Soeroso, 2006).

Esensi teori perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa pada perbankan syariah sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, agar bank dan nasabah dapat terlindungi hukum sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Maka teori perlindungan hukum dapat di jadikan teori pendukung sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melindungi bank dan nasabah agar dapat melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pembatas sekaligus pencegahan agar tidak terjadi sengketa.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut". Adapun ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi: jenis-jenis sengketa, factor-faktor penyebab timbulnya sengketa dan strategi di dalam penyelesaian sengketa (Salim dan Nurbaini, 2013).

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan (Nurnaningsih, 2012). Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Frans Winarta, 2012).

Maka teori penyelesaian sengketa menjadi teori pendukung dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, dengan teori penyelesaian sengketa dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi agar terpenuhi hak dan kewajiban baik pihak bank maupun nasabah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Akad Pembiayaan Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "*tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan*" artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan (Fathurrahman, 2012). *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebut harga pokok barang disertai jumlah keuntungannya. Praktik *murabahah* di dalam perbankan syariah, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah bank, sementara nasabah adalah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin) (Adiwarman A Karim, 2007).

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli. Rukun Akad *Murabahah* (Adiwarman A Karim, 2007)

- Pelaku, Pelaku dapat berupa penjual dan pembeli
- Objek, Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa.
- Ijab-kabul

Jenis-jenis akad *Murabahah*

- Murabahah* Tanpa Pesanan, *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya.

- Murabahah* dengan Pesanan, Pengertian *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

Pengimplementasian akad *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu: tahap pertama dilakukan akad *murabahah* antara perbankan syariah dan pihak ke-3 (suplier), di mana pihak ke-3 bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad wadi'ah antara bank syariah dan pihak ke-3, di mana bank sebagai *rab al-mal* atau *muwadi'* dan pihak ketiga sebagai *wadi'*. Setelah itu, kemudian dilakukan akad *wakalah* antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil. Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Mekanisme pembiayaan *Murabahah* mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Yang paling utama dan membedakan pembiayaan *Murabahah* dengan kredit konvensional adalah adanya wujud barang sebagai *underlying asset of transaction* dimana barang harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai. Ketentuan mengenai pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penyebab-Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Akad Pembiayaan Murabahah

Dalam praktiknya, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau dapat disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan

bermasalah, yang dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Pada umumnya, pembiayaan yang diberikan pada nasabah atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 23, bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya dan bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah sebelum bank syariah menyalurkan dananya kepada calon nasabah.

Adapun pengertian pembiayaan bermasalah/NPF yaitu suatu keadaan yang mana adanya keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah dalam pelunasan atau pengembalian pembiayaan. Apabila NPF meningkat, maka *profitabilitas* bank syariah akan menurun dan pastinya bank tersebut akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan pembiayaan dapat diberikan atau tidak kepada nasabah, bank menggunakan analisis yang memiliki "prinsip 6 C", yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economics, dan Constrains* (Veithzal & Veithzal, 2008). Analisis pembiayaan yang dilakukan bank tidak lain adalah untuk mencegah secara dini terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya pembiayaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank (Ikatan Banker Indonesia, 2015).

Beberapa hal dari pihak nasabah yang menyebabkan terjadinya permasalahan pembiayaan *murabahah* di

BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya itikad tidak baik dari nasabah.
2. Nasabah tidak tertib dalam membayar angsurannya, ada juga nasabah yang masih punya kewajiban hutang namun saat jatuh tempo angsuran lebih mendahulukan kreditur lain atau hutang di lembaga keuangan lain.
3. Nasabah tidak memenuhi dokumen yang dibutuhkan bank dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak katas tanah nasabah di kantor pertanahan maupun dalam rangka pemasangan hak tanggungan.
4. Nasabah tidak memberitahukan kepada bank ketika terjadi perubahan alamat domisili nasabah, sehingga bank kesulitan dalam menghubungi atau menginformasikan kewajiban nasabah.
5. Menurunnya omset atau pendapatan nasabah karena buruknya manajemen nasabah dalam menjalankan usahanya.
6. Penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah atau melakukan *side streaming* pembiayaan.

Dalam hal proses pemberian pembiayaan, Bank syariah Indonesia wajib memahami prinsip kehati-hatian sebagaimana dibunyikan pada Pasal 35 ayat (1) UUPS, yang selanjutnya di analisis berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPS. Bunyi pada Pasal 23 ayat (1) UUPS tersebut dijelaskan, Bank syariah atau UUS, harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Sementara pada Pasal 23 ayat (2) UUPS juga dijelaskan, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimana ayat (1) Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Hal tersebut bertujuan agar dalam hal penyaluran

dana Bank Syariah memiliki keyakinan atas calon nasabah yang akan menerima fasilitas tersebut.

Dalam teori perlindungan hukum, terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Dalam proses pemberian pembiayaan tersebut, Bank syariah wajib mengacu pada ketentuan UUPS dan Azas-azas umum perbankan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) UUPS, Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud sesuai prinsip syariah yaitu memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*). Pasal 36 UUPS juga menyebutkan, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan

Bank perlu melakukan analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of economic*. Dalam hal pemberian pembiayaan seperti menggunakan akad *murabahah* maka seorang petugas Bank wajib memahami pengenalan dasar karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Apabila prinsip kehati-hatian tersebut telah dijalankan dan Bank menyetujui pembiayaan calon nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad. Bank BSI kantor cabang Medan Ahmad Yani telah menerapkan prinsip 5C sebelum menyetujui permohonan pembiayaannya kepada calon nasabah, hal ini agar Bank meyakini bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar sesuai manfaatnya dan memberikan bagi hasil secara proporsional.

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya potensi terjadi permasalahan pada akad pembiayaan *murabahah* sering terjadi sehingga dapat terjadi sengketa antara nasabah dan BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani. Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu

hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat (Agus Suprianto, 2009).

Menurut Komar Kantaatmadja (2001), Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi.

1. Sengketa Karena Adanya Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (Badruzaman, 1983).

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Munir, 1999).

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Berbuat sesuatu;
- (3) Tidak berbuat sesuatu

Maka wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut (Indrareni, 2007)

2. Sengketa Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365

KUHPPerdata Perbuatan Melawan Hukum: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah

- adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum,
- adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban,
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum (Abdulkadir, 2012). Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiel yang berlaku baginya, dan dalam pidana hakim harus menilai suatu perbuatan dari kejadian nyata nya berdasarkan ukuran penilaian masyarakat dan hakim tidak perlu menyelidiki sikap batin yang berhubungan dengan sifat melawan hukum perbuatannya (Farid Abidin Zainal, 2014).

3. Force Majeur atau Keadaan Memaksa

Force majeure atau "keadaan memaksa" adalah keadaan dimana seorang Nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Nasabah, sementara Nasabah tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Keadaan *force majeure* dapat dijadikan alasan pembebasan pemberian ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian atau akad. Dalam hal terjadi *force majeure*,

Nasabah wajib membuat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis terkait keadaan *force majeure* yang dialami kepada Bank.

BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG MEDAN AHMAD YANI

1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Pada Akad Pembiayaan Akad Murabahah

Penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (non litigasi), disebut sebagai "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR) dimana mempunyai kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPPerdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*) (Karnaen Perwataatmaja, dkk, 2005).

Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakili kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk

melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai. memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakili kepentingannya kepada masing-masing negosiasi yang telah ditunjuk untuk melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai (Nurul 2011).

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak terdapat unsur paksaan antara pihak-pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.

3. Konsiliasi

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk Konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya. (Vide pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) (Manan, 2016).

4. Arbitrase

Arbitrase (bahasa Inggris; arbitrage, adalah berasal dari bahasa Prancis dan merujuk pada suatu putusan yang dibuat oleh seorang arbiter dalam suatu peradilannya arbitrase atau arbitration tribunal. Pada Prancis modern, kata "arbitre" ini biasanya bermakna sebagai wasit. Menurut Undang-undang no 30 tahun 1999 pasal 30 penyelesaian dengan non litigasi adalah dengan Arbitrase (*At tahkim*). Kata "arbitrase" adalah berasal dari bahasa latin yaitu "arbitrare" yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui juru wasit atau juru pisah (Ade Sanjaya, 2015). Subekti merumuskan Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja,

kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Pada upaya penyelamatan pembiyaan bermasalah pihak bank terlebih dahulu melakukan penagihan.

Apabila penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara penagihan tidak menyelesaikan pembiyaan bermaslah maka akan di lakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui: (PT Bank Syariah Indonesia, 2022)

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar (Wangsawidjaja, 2012).

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

1. Perubahan jadwal pembayaran.
2. Perubahan jumlah angsuran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
6. Pemberian potongan

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
4. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan nasabah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan upaya negosiasi atau perdamaian (*sulh*) atas sengketa atau permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad pembiayaan dengan harapan agar hak dan kewajiban para pihak yang sebelumnya tidak atau belum dilaksanakan dapat terlaksana kembali sebagai mana mestinya.

Dalam hal penyelamatan pembiayaan tidak berhasil dilakukan makapihak upaya yang dilakukan bank ada dengan upaya Penyelesaian pembiayaan bermasalah, di BSI KC Medan Ahmad Yani penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang dinilai tidak dapat dilakukan lagi upaya penyelamatan. Dalam menyelesaikan masalah BSI dapat melakukan Likuidasi Agunan. Likuidasi Agunan adalah penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada Bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Bank.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah

Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai suatu penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari

permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.

Dalam perpektif hukum islam, upaya hukum lain yang dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui lembaga *tahkim* tidak dapat terselesaikan, maka pihak yang bersengketa berhak membawa permasalahan tersebut ke wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman). Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

Orang yang diberi wewenang dalam menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah *al-Qadhi Syureih*. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejaah, yakni pada masa penghujung Pemerintah Khulfaurasyidin (masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan baitul mall dan mengangkat pengawas anak yatim. Bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dari segi substansi dan kewenangannya wilayah *al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama.

Dalam perpektif hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dapat di tempuh di pengadilan agama, Wewenang Peradilan Agama diperluas dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (Pertaminawati, 2018)

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Namun, pada Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adanya kewenangan Peradilan Umum yang diberikan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa dan berakibat adanya ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut maka dilakukanlah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang mempertegas kewenangan pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui situs Mahkamah Agung BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani pernah menyelesaikan sengketanya melauai pengadilan agama dengan 2 (dua) nasabah, yaitu :

1. Perkara wanprestasi pada akad pembiayaan *murabahah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Putusan

1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor Putusan 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

2. Perkara perbuatan melawan hukum pada akad pembiayaan *musyarakah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Putusan 473/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Perkara tersebut terjadi pada saat cabang tersebut masih bernama PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan, saat ini setelah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yang bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun yang akan dijadikan contoh penyelesaian sengketa secara litigasi di BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani yaitu putusan perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap pada akad pembiayaan *murabahah* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Putusan 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor Putusan 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (*akad*) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Medan Ahmad Yani, dalam pelaksanaannya harus sesuai dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat akad menurut prinsip syariah. Adapun kepastian hukum pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*.
2. Sengketa pada permasalahan perbankan syariah adalah berupa ingkar janji (*wanprestasi*),

perbuatan melawan hukum dan *Force majeure* atau keadaan memaksa. Sengketa yang terjadi di BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani dapat terjadi karena disebabkan oleh pertama, faktor internal bank, seperti analisa yang kurang tepat, petugas yang kurang memahami SOP, adanya perbuatan fraud dari oknum bank, dan lemah dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. Kedua, Faktor eksternal bank, yang menjadi penyebab terjadinya sengketa seperti adanya itikad tidak baik dari nasabah, nasabah tidak tertib dalam membayar angsurannya, nasabah tidak memenuhi dokumen yang dibutuhkan bank, menurunnya omset nasabah karena buruknya manajemen usaha nasabah dan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*sidesreaming*). dan yang terakhir adalah faktor ketidaksengajaan (*Force majeure*) "keadaan memaksa" keadaan dimana seorang Nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak seperti terjadinya bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah. BSI dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah serta wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*).

3. Bentuk penyelesaian sengketa pada permasalahan akad pembiayaan *murabahah* di BSI Kantor Cabang Medan Ahmad Yani berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat ditempuh melalui jalan perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa atau non

litigasi seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau dilakukan sesuai dengan isi akad, apabila penyelesaian non litigasi tidak berhasil dilakukan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara litigasi melalui gugatan ke Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah secara litigasi.

Saran

1. Agar pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani diterapkan sesuai prinsip syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Agar PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah dan hendaknya baik pihak Bank maupun pihak Nasabah sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian yang tertuang dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* telah mengetahui hak dan kewajibannya sehingga meminimalisir resiko sehingga dapat terhindar dari sengketa yang akan terjadi dikemudian hari.
3. Agar PT Bank Syariah Indonesia Medan Cabang Ahmad Yani dalam menyelesaikan sengketa akad pembiayaan *murabahah* yang bermasalah harus mengedepankan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi secara maksimal dan efisien apabila tidak berhasil kemudian sebagai upaya terakhir dilakukan secara litigasi yaitu melalui gugatan ke pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salim, HS dan Nurbaini. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, Bank Islam, Wacana Ulama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 98
- Karim, Adiwarmarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Ikatan Banker Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Suprianto, Agus, Teknik Mediasi Ekonomi Syariah (makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah MUI pada 19-20 September 2019).

Kantaatmadja, Komar Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2001.

Badruzaman, Mariam Darus, Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan, Bandung: Alumi 1983.

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Indrarenigandadinata, wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto, Tesis, Universitas Diponegoro, 2007.

Abdulkadir, Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Zainal, Farid Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Karnaen Perwataatmaja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah, Yogyakarta, Teras 2011.

Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2016.

Petunjuk Teknis Operasional, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. 2022.

Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah ,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Pertaminawati ,Hendra, Bentuk sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya, STAI Indonesia Jakarta Press,2018.

INTERNET

<https://www.ojk.go.id>.

Ade Sanjaya, www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-arbitrasedefinesijenis.html?m=1